



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Nomor 230/PL.02.4-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 88/PP.01.2-Kpt/2171/Kota/X/2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 68/PL.02-Kpt/2171/Kota/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Batam dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 319/NPHD/HK/VII/2020 dan 05/KU.07/NPHD/2171/Kota/2020 tentang Addendum Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Batam Tahun 2020;

2. Berita Acara Nomor 173/PL.02.4-BA/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang hasil Rapat Koordinasi Terkait Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pembuatan dan pencetakan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd

HERRIGEN AGUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Hukum,

Mira Armaya



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
 NOMOR 230/PL.02.4-Kpt/2171/KPU-
 Kot/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN
 BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA BATAM TAHUN 2020

1. Bahan Kampanye Tambahan yang dapat diadakan Pasangan Calon, terdiri dari;

Jenis Barang	Ukuran	Jumlah Maksimal
Selebaran/ flyer	8 x 21 cm	Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga pada daerah Pemilihan, (sebanyak 415.280)
Brosur/ leaflet	21 x 29,7 cm	
Pamflet	21 x 29,7 cm	
Poster	33 x 48,8 cm	
Pakaian		
Penutup Kepala		
Alat makan/ minum		
Kalender		
Kartu Nama		
Pin		
Alat Tulis		
Payung		
Stiker		
Masker		
Sarung Tangan		
Cairan Antiseptik		

2. Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dapat diadakan oleh Pasangan Calon, terdiri dari;

Jenis Barang	Ukuran	Bahan	Jumlah Maksimal
Baliho	4 x 6 m	Flexy 340 gr	10 buah tiap Paslon
Umbul-umbul	5 x 1,15 m	Flexy 280 gr	480 buah tiap paslon
Spanduk	1,5 x 7 m	Flexy 340 gr	256 buah tiap paslon

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM,

ttd

HERRIGEN AGUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mira Armaya